



**P E N E T A P A N**

Nomor 23/Pdt.P/2013/PA.Batg.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah, yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, XXX, bertempat tinggal di XXX, Desa XXX, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, sebagai Pemohon I.

**Pemohon II**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, XXX, bertempat tinggal di XXX, Desa XXX, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Juni 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng tanggal 3 Juni 2013, dengan register nomor 23/Pdt.P/2013/PA Batg, mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 15 Mei 2005 di Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, akan tetapi pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Keterangan Nomor. Kk.21.11.5/A/32/V/2013 tertanggal 28 Mei 2013, karena Imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ustadz Halim tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon tersebut di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai saat ini para Pemohon belum memiliki buku nikah;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan (sighat ijab kabul) oleh Imam Kampung yang bernama Ustadz Halim dengan maskawin berupa tanah kebun seluas 15 are yang terletak di Dusun Tabuakkang, Desa Barua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama XXX dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXX
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I, XXX berstatus jejaka dalam usia 23 tahun dan Pemohon II, XXX berstatus gadis dalam usia 19 tahun serta tidak mempunyai hubungan darah/sesuan yang dapat menghalangi pernikahan;
4. Bahwa sepanjang usia pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - Nandar bin Amrullah



- Sulfikar bin Amrullah

5. Bahwa selama  $\pm$  8 tahun, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama Bantaeng guna dijadikan alas hukum untuk keperluan administrasi kependudukan guna keberangkatan Pemohon I dan Pemohon II ke Serawak Malaysia;
9. Bahwa apabila di kemudian hari, seluruh atau sebagian dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, maka Pemohon I dan Pemohon II bersedia dituntut di muka hakim;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, **XXX** dengan Pemohon II **XXX** yang berlangsung pada tanggal 15 Mei 2005 di Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim membacakan permohonan para Pemohon yang atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan ada perubahan pada Permohonannya pada posita point 2 yaitu: yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon yang telah mengalami perubahan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa dua orang sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX Kabupaten Bantaeng, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon I;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Mei 2005 di Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa yang bernama XXX
- Bahwa Wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah tanah kebun seluas 15 are yang terletak di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah XXX
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak pernah ada orang yang datang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama terikat perkawinan, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis dan telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikaruniai dua orang anak dan tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa karena pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan oleh Imam Desa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan para Pemohon mohon pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bantaeng untuk digunakan sebagai salah satu kelengkapan administrasi kependudukan guna keberangkatan Para Pemohon ke Serawak Malaysia;

1. **Saksi 2** umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Mei 2005 di Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;



- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Barua yang bernama Ustadz Halim;
- Bahwa Wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah tanah kebun seluas 15 are yang terletak di Dusun Tabuakkang, Desa Barua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan XXX;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak pernah ada orang yang datang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama terikat perkawinan, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak dan tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa karena Imam Desa Barua yang bernama XXX tidak menyerahkan pencatatan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa;
- Bahwa tujuan para Pemohon mohon pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bantaeng untuk digunakan sebagai salah satu kelengkapan administrasi kependudukan guna keberangkatan para Pemohon ke Serawak Malaysia;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerimanya. kemudian para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tanggal 15 Mei 2005 di Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, perkawinan a





*quo* tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa karena Imam Desa Barua yang bernama Ustadz Halim tidak menyerahkan pencatatan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa karena itu para Pemohon memohon agar perkawinan *a quo* diitsbatkan.

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang bernama XXX, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut menyatakan bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Mei 2005 di Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, dinikahkan oleh XXX Desa XXX yang bernama XXX, dan yang menjadi wali nikah Pemohon adalah XXX ayah kandung Pemohon II, dan mahar dalam pernikahan tersebut adalah tanah kebun seluas 15 are yang terletak di Dusun Tabuakkang, Desa Barua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa demikian pula antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang karena hubungan itu dapat menghalangi Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah, baik menurut Syari'at Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, demikian pula para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan pihak lain selain antara



Pemohon I dengan Pemohon II, dan tidak ada pihak lain yang pernah keberatan atas pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan, Imam Desa Barua yang bernama Ustadz Hakim tidak menyerahkan pencatatan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa, sehingga hingga saat ini para Pemohon belum memiliki akta nikah;

Menimbang, bahwa jika dalil-dalil permohonan Pemohon dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan (vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam) .

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Isbat Nikah dapat diajukan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing beragama Islam, maka ketentuan perkawinan harus dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum Islam (Vide Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam untuk melaksanakan perkawinan harus ada unsur-unsur calon suami, calon istri, wali nikah,



dua orang saksi, dan ijab kabul (Vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam) sehingga permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2005 di Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, dinyatakan sah menurut hukum Islam, dengan demikian permohonan para Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I XXX dengan Pemohon II XXX yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2005 di Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kantor Desa Barua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 17 Syaban 1434 H, oleh H. Muh. Ramli HT, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhayati dan Muh. Arief Ridha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Hj. Nawiyah sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

H. Muh. Ramli, HT, S.H., M.H.

ttd

Hakim Anggota I Hakim Anggota II

ttd

Dra. Nurhayati  
M.H.

Muh. Arief Ridha, S.H.,

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Nawiyah

Perincian biaya perkara :

- |                         |     |                |
|-------------------------|-----|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran    | Rp. | 30.000,-       |
| 2. Biaya ATK            | Rp. | 50.000,-       |
| 3. Biaya panggilan      | Rp. | 150.000,-      |
| 4. Biaya redaksi        | Rp. | 5.000,-        |
| 5. <u>M e t e r a i</u> | Rp. | <u>6.000,-</u> |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

J u m l a h                      Rp.    241.000,-  
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Salinan penetapan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Agama Bantaeng  
Panitera,

**M. Arfah, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)